

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR 46/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Palasara, S.H.** dan **Nana Suryana, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kebon Tiwu III No. 9, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2688/Reg.K/2020/PA Tmk, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tatang Suryana Bin Samsudin) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 426000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat perkara tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dimuka sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Januari 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020, namun demikian baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/0563/HK.05/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk yang dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2019, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat H. Nurcholis Syamsudin sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Oktober 2020 tidak berhasil. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 atas kesepakatan Pihak telah menempuh mediasi secara sukarela dan oleh Ketua Majelis telah menunjuk Hakim pemeriksa perkara *a quo* yakni Taufiqurrahman, S.H.I., namun berdasarkan laporannya tanggal 25 November 2020 mediasi tidak berhasil, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

- Kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh keburukan perangai lawannya;
- Dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat/Terbanding, sedangkan dari pihak Tergugat/Pembanding telah membantahnya dan menyatakan rumah tangganya tidak ada pertengkaran dan baik-baik saja, namun 3 (tiga) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat;

- Pembanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya, sedangkan Terbanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatan dan replik;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami antara hak dan kewajibannya masing-masing maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi yang merupakan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya maka kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus karena sampai perkara ini diperiksa

pada tingkat banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam

Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada pokoknya isi Memori Banding tersebut tidak ada hal yang baru hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah benar dan tepat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 03 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Agus Zainal Mutaqien**